



## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

**I. Yang mengajukan**

a. Nama Kepala Sekolah : IMELDA S TAEDINI, SE

**II. Identitas Sekolah**

a. Nama Sekolah	KB BETESA
b. Alamat	JALAN SONBAY RT 21 RW 05
c. Jenjang Sekolah	<input type="checkbox"/> TK/RA <input type="checkbox"/> SD/MI <input type="checkbox"/> SMP/MTs <input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK <input checked="" type="checkbox"/> SLB <input checked="" type="checkbox"/> KB
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri <input type="checkbox"/> Swasta
e. Propinsi	NUSA TENGGARA TIMUR
f. Kabupaten/Kota	TIMOR TENGAH UTARA
g. Kecamatan	KOTA KEFAMENANU
h. Kelurahan	KEFAMENANU TENGAH
i. Email	

**III. Legalitas Sekolah**

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	80/DISPENPORA/TU/2017
b. Tanggal	30 08 2017
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	80/DISPENPORA/TU/2017
d. Tanggal	30 08 2017

PEMERINTAH KABUPATEN  
DINS PENDIDIKAN  
KEPAMENANU  
JOHANES KUSKONO, SH  
NIP. 19760217 200212 1007

REKAM MEDIU  
KEC. KOTAKEFAMENANU, 31 AGUSTUS 2017  
Kepala Sekolah,  
PAUD BETESA  
IMELDA S TAEDINI, SE

## Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyatakan ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
JL. JENDERAL SUDIRMAN – KEFAMENANU  
TELPON / FAX 0388-31145

**KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR 80/DISPENPORA/TTU/2017

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIOAL PENYELENGGARAAN **KELLOMPOK KBERMAIN BETESDA** PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2017

- Membaca : 1. Surat dari **Imelda S. Taedini, SE**, selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain “**Betesda**” Nomor : 02/PAUD.B/IV/2017 tanggal 08 Juni 2017 perihal mohon Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Betesda , Kecamatan Kota Kefamenanu ;  
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Kota Kefamenanu , Nomor, Pend. 800/27/2017, tanggal 10 Juni 2017;
- Menimbanga : A. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOPER, SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;  
B. bahwa sesuai permohonan dari **Imelda S. Taedini, SE** selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain **Betesda** maka perlu dipertimbangkan;  
C. sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD Kelompok Bermain **Betesda** perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;  
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;  
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;  
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.

- 10 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- 11 Permendikbud Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- PERTAMA : Jenis PAUD : Kelompok Bermain "BETESDA"  
Lokasi : Fatuteke  
Kel. : Kefa Selatan  
Kecamatan : Kota Kefamenanu  
Kabupaten : Timor Tengah Utara  
Pengelola : ~~Tanah Laut S. Tae dini~~  
Pendidik : 1. Yasinta Moensaku  
              2. Valeria R. Loe  
              3. Maia Delima Makon, S.Pd
- KEDUA : 1. Wajib menyelenggarakan program Satuan Kelompok Bermain "BETESDA" yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku;  
3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas PKO Kab. TTU sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KETIGA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Masa berlaku sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022, Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU  
PADA TANGGAL : 30 AGUSTUS 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB.TTU  
  
  
Drs. EMANUEL ANUNU  
NIP. 195812311986031213